



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG


PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 97
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir pergeseran anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, penambahan dan pergeseran anggaran kegiatan Pekan Olahraga Provinsi pada SKPD yang dianggap penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,



- Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor 3 Seri A);
21. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 13 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 4 Seri A);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 13 Seri A),



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 4 Seri A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.022.156.851.932,00 (*satu triliun dua puluh dua miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*) menjadi sebesar Rp1.069.089.746.391,00 (*satu triliun enam puluh sembilan miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :


- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

2. Ketentuan pada Pasal 14 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebesar Rp745.288.747.873,00 (*tujuh ratus empat puluh lima miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah*) menjadi sebesar sebesar Rp782.921.823.582,00 (*tujuh ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Hibah; dan



d. Belanja Bantuan Sosial.


- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp377.058.624.544,00 (*tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*) menjadi sebesar Rp372.041.116.044,00 (*tiga ratus tujuh puluh dua miliar empat puluh satu juta seratus enam belas ribu empat puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp333.135.959.851,00 (*tiga ratus tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah*) menjadi sebesar Rp372.404.818,060,00 (*tiga ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam puluh rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.722.321.478,00 (*tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah*) menjadi sebesar Rp34.103.059.478,00 (*tiga puluh empat miliar seratus tiga juta lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.371.842.000,00 (*empat miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp4.372.830.000,00 (*empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*).

3. Ketentuan pada Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp333.135.959.851,00 (*tiga ratus tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah*) menjadi sebesar Rp372.404.818.060,00 (*tiga ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam puluh rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;



- d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp51.686.156.036,00 (*lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah*) menjadi sebesar Rp55.048.154.475,00 (*lima puluh lima miliar empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp180.901.378.094,00 (*seratus delapan puluh miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah*) menjadi sebesar Rp198.087.498.339,00 (*seratus sembilan puluh delapan miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp11.491.201.427,00 (*sebelas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah*) menjadi sebesar Rp15.063.970.637,00 (*lima belas miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp47.154.517.782,00 (*empat puluh tujuh miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*) menjadi sebesar Rp48.968.221.392,00 (*empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.030.685.301,00 (*tujuh miliar tiga puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus satu rupiah*) menjadi sebesar Rp9.747.963.506,00 (*sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.678.076.211,00 (*sembilan belas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah*) menjadi sebesar Rp24.602.519.711,00 (*dua puluh empat miliar enam ratus dua juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah*).


Ka. OPD	TSRAD	<i>h</i>
Kabag. Hukum		<i>h</i>

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.193.945.000,00 (*lima belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp20.886.490.000,00 (*dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah*).

4. Ketentuan pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) sebesar Rp30.722.321.478,00 (*tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah*) menjadi sebesar Rp34.103.059.478,00 (*tiga puluh empat miliar seratus tiga juta lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya; dan
 - e. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp26.845.275.828,00 (*dua puluh enam miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*) menjadi sebesar Rp22.224.975.828,00 (*dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*)
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.444.785.000,00 (*satu miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggap sebesar Rp2.432.260.650,00 (*dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah*)



- (5) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp00,00 (*nol rupiah*) menjadi sebesar Rp7.358.074.000,00 (*tujuh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp00,00 (*nol rupiah*) menjadi sebesar Rp642.964.000,00 (*enam ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah*).
5. Ketentuan pada Pasal 19 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebesar Rp160.546.735.909,00 (*seratus enam puluh miliar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp170.481.554.659,00 (*seratus tujuh puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp27.271.815.039,00 (*dua puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu tiga puluh sembilan rupiah*) menjadi sebesar Rp32.057.486.789,00 (*tiga puluh dua miliar lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp52.744.680.000,00 (*lima puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar

Ka. OPD	BPEAD	
Subag. Hukum		

Rp66.564.157.000,00 (*enam puluh enam miliar lima ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp76.072.490.370,00 (*tujuh puluh enam miliar tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*) menjadi sebesar Rp67.432.160.370,00 (*enam puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.727.750.500,00 (*satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah*).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) berubah menjadi sebesar Rp00,00 (*nol rupiah*).
6. Ketentuan pada Pasal 20 ayat (1), ayat (4), ayat (9) diubah serta ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (15) dan ayat (16), sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) direncanakan sebesar Rp27.271.815.039,00 (*dua puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu tiga puluh sembilan rupiah*) menjadi sebesar Rp32.057.486.789,00 (*tiga puluh dua miliar lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - f. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - g. Belanja Modal Komputer;
 - h. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - i. Belanja Modal Alat Peraga;
 - j. Belanja Modal Peralatan Proses/produksi;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
 - m. Belanja Modal Alat Besar;

Ka. OPD	BPEAD	N
Keag. Hukum		

- n. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi; dan
o. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.864.933.00000 (*satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.017.500,00 (*empat puluh sembilan juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.216.893.600,00 (*satu milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp2.593.194.850,00 (*dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.850.400,00 (*enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah*) menjadi sebesar Rp231.050.400,00 (*dua ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu empat ratus rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.509.586.910,00 (*dua belas milyar lima ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*) menjadi sebesar Rp12.259.236.910,00 (*dua belas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh ru piah*).
- (7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
- (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.685.480.000,00 (*satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp2.159.370.000,00 (*dua milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp271.696.090,00 (*dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu*



sembilan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp Rp876.246.090,00 (*delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh rupiah*).

- (10) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
 - (11) Belanja Modal Peralatan Proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.485.620.000,00 (*satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).
 - (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.672.500.000,00 (*dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp4.208.600.500,00 (*empat milyar dua ratus delapan juta enam ratus ribu lima ratus rupiah*).
 - (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.428.237.539,00 (*lima milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
 - (14) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m yang sebelumnya belum dianggarkan menjadi sebesar Rp274.180.000,00 (*dua ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah*).
 - (15) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n yang sebelumnya belum dianggarkan menjadi sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).
 - (16) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o yang sebelumnya belum dianggarkan menjadi sebesar Rp7.800.000,00 (*tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*).
7. Ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) sebesar Rp52.744.680.000,00 (*lima puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp66.497.887.000,00 (*enam puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:

Ka. CPD	BPRAD	N
Kabag. Hukum		h

a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan

b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp51.834.590.000,00 (*lima puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp65.564.067.000,00 (*enam puluh lima miliar lima ratus enam puluh empat juta enam puluh tujuh ribu rupiah*).

(3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp910.090.000,00 (*sembilan ratus sepuluh juta sembilan puluh ribu rupiah*).

8. Ketentuan pada Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp132.006.506.432,00 (*seratus tiga puluh dua milyar enam juta lima ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*) menjadi sebesar Rp123.362.709.811,00 (*seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.


9. Ketentuan pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a sebesar Rp132.006.506.432,00 (*seratus tiga puluh dua milyar enam juta lima ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*) menjadi sebesar Rp123.362.709.811,00 (*seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; dan

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.



- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp131.906.506.432,00 (*seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam juta lima ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*) menjadi sebesar Rp123.262.709.811,00 (*seratus dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah*).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

10. Ketentuan pada Pasal 29 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :


Pasal 29

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a sebesar Rp131.906.506.432,00 (*seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam juta lima ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*) menjadi sebesar Rp123.362.709.811,00 (*seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah*).

11. Ketentuan pada Pasal 30 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp132.006.506.432,00 (*seratus tiga puluh dua miliar enam juta lima ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*) menjadi sebesar Rp123.362.709.811,00 (*seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp132.006.506.432,00 (*seratus tiga puluh dua milyar enam juta lima ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*) menjadi sebesar Rp123.362.709.811,00 (*seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah*).



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI BANGKA BARAT,



SUKIRMAN






Diundangkan di Mentok
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,



MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 5 SERI A


Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD BPEAD	N
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BPEAD	M.
Kabid. ANGGARAN	
Sub. Beaud PU	

Lampiran I : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 57 Tahun 2023
 Tanggal : 21 Juli 2023
 Tentang : Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023

**RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.265.927.500,00	75.765.927.500,00	5.500.000.000,00	8 %
4.1.01	Pajak Daerah	29.156.787.500,00	29.156.787.500,00	-	0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	105.787.500,00	105.787.500,00	-	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	105.787.500,00	105.787.500,00	-	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.961.000.000,00	2.961.000.000,00	-	0 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.961.000.000,00	2.961.000.000,00	-	0 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	70.000.000,00	70.000.000,00	-	0 %
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	70.000.000,00	70.000.000,00	-	0 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	0 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	0 %
4.1.01.11	Pajak Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0 %
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0 %
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	0 %
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	0 %
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	800.000.000,00	800.000.000,00	-	0 %

4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	800.000.000,00	800.000.000,00	-	0 %
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	0 %
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	0 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	-	0 %
4.1.01.15.01	PBBP2	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	-	0 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	-	0 %
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	-	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	7.709.140.000,00	7.709.140.000,00	-	0 %
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.225.000.000,00	4.225.000.000,00	-	0 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	0 %
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-	0 %
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000,00	120.000.000,00	-	0 %
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0 %
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	200.000.000,00	-	0 %
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	125.000.000,00	125.000.000,00	-	0 %
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0 %
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0 %
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.167.140.000,00	3.167.140.000,00	-	0 %
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0 %
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	325.000.000,00	325.000.000,00	-	0 %
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0 %
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	267.140.000,00	267.140.000,00	-	0 %
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	-	0 %
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0 %
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	350.000.000,00	350.000.000,00	-	0 %
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0 %
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	317.000.000,00	317.000.000,00	-	0 %
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	250.000.000,00	250.000.000,00	-	0 %
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0 %
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0 %
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	60.000.000,00	60.000.000,00	-	0 %



 Kabag. Hukum

4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	-	0 %
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	-	0 %
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	-	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	29.500.000.000,00	35.000.000.000,00	5.500.000.000,00	19 %
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	250.000.000,00	250.000.000,00	-	0 %
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	250.000.000,00	250.000.000,00	-	0 %
4.1.04.05	Jasa Giro	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	0 %
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	0 %
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	-	0 %
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	-	0 %
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	0 %
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	0 %
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	0 %
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0 %
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	66.000.000,00	66.000.000,00	-	0 %
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	35.000.000,00	35.000.000,00	-	0 %
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0 %
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	97.000.000,00	97.000.000,00	-	0 %
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0 %
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	250.000.000,00	250.000.000,00	-	0 %
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	250.000.000,00	250.000.000,00	-	0 %
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	22.500.000.000,00	28.000.000.000,00	5.500.000.000,00	24 %
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	22.500.000.000,00	28.000.000.000,00	5.500.000.000,00	24 %
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	0 %
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	0 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	808.384.418.000,00	858.461.109.080,00	50.076.691.080,00	6 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	766.384.418.000,00	766.384.418.000,00	-	0 %
4.2.01.01	Dana Perimbangan	692.644.695.000,00	692.644.695.000,00	-	0 %
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	103.917.963.000,00	103.917.963.000,00	-	0 %
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-(DAU)	435.286.031.000,00	435.286.031.000,00	-	0 %
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	53.585.059.000,00	53.585.059.000,00	-	0 %

4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	99.855.642.000,00	99.855.642.000,00	-	0 %
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	21.120.347.000,00	21.120.347.000,00	-	0 %
4.2.01.02.01	DID	21.120.347.000,00	21.120.347.000,00	-	0 %
4.2.01.05	Dana Desa	52.619.376.000,00	52.619.376.000,00	-	0 %
4.2.01.05.01	DanaDesa	52.619.376.000,00	52.619.376.000,00	-	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.000.000.000,00	92.076.691.080,00	50.076.691.080,00	119 %
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	42.000.000.000,00	56.228.991.080,00	14.228.991.080,00	34 %
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	42.000.000.000,00	56.228.991.080,00	14.228.991.080,00	34 %
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	35.847.700.000,00	35.847.700.000,00	100 %
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	35.847.700.000,00	35.847.700.000,00	100 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	-	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0 %
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0 %
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-	0 %
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-	0 %
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-	0 %
Jumlah Pendapatan		890.150.345.500,00	945.727.036.580,00	55.576.691.080,00	6 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	745.288.747.873,00	782.921.823.582,00	37.633.075.709,00	5 %
5.1.01	Belanja Pegawai	377.058.624.544,00	372.041.116.044,00	- 5.017.508.500,00	1 %
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	198.147.535.380,00	208.624.890.806,00	10.477.355.426,00	5 %
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	138.638.354.620,00	145.331.741.830,00	6.693.387.210,00	5 %
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	14.198.966.623,00	14.013.926.287,00	- 185.040.336,00	1 %
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.690.707.000,00	5.147.633.000,00	- 543.074.000,00	10 %
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.012.334.850,00	10.767.550.636,00	- 244.784.214,00	2 %
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.365.489.100,00	2.240.308.400,00	- 125.180.700,00	5 %
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.403.955.934,00	8.970.571.600,00	- 433.384.334,00	5 %
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	383.194.133,00	342.133.867,00	- 41.060.266,00	11 %
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.475.414,00	73.784.841,00	68.309.427,00	1248 %
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.510.557.785,00	15.609.352.611,00	5.098.794.826,00	49 %
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	484.239.545,00	368.853.357,00	- 115.386.188,00	24 %
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.156.185.139,00	957.655.210,00	- 198.529.929,00	17 %
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.298.075.237,00	4.801.379.167,00	503.303.930,00	12 %
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	120.219.195.095,00	109.741.839.669,00	- 10.477.355.426,00	9 %
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	36.311.702.670,00	32.838.609.644,00	- 3.473.093.026,00	10 %
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	21.783.656.225,00	21.520.554.023,00	- 263.102.202,00	1 %

5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6.730.530.000,00	6.610.000.000,00	- 120.530.000,00	2 %
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	55.393.306.200,00	48.772.676.002,00	- 6.620.630.198,00	12 %
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	38.730.799.865,00	38.637.734.865,00	- 93.065.000,00	0 %
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	967.753.625,00	967.753.625,00	-	0 %
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	195.695.240,00	195.695.240,00	-	0 %
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	35.245.211.000,00	35.245.211.000,00	-	0 %
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	871.500.000,00	871.500.000,00	-	0 %
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.343.135.000,00	1.343.135.000,00	-	0 %
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	107.505.000,00	14.440.000,00	- 93.065.000,00	87 %
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.798.399.600,00	13.798.399.600,00	-	0 %
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	-	0 %
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00	78.615.600,00	-	0 %
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.904.000,00	86.904.000,00	-	0 %
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	-	0 %
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	-	0 %
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	82.580.400,00	82.580.400,00	-	0 %
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	177.584.000,00	177.584.000,00	-	0 %
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.180.000.000,00	3.180.000.000,00	-	0 %
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	787.500.000,00	-	0 %
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2.800.000,00	2.800.000,00	-	0 %
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	70.000,00	70.000,00	-	0 %
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.330.435.600,00	3.330.435.600,00	-	0 %
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.608.000.000,00	4.608.000.000,00	-	0 %
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	40.005.000,00	40.005.000,00	-	0 %
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	636.650.704,00	636.650.704,00	-	0 %
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	66.500.000,00	64.500.000,00	- 2.000.000,00	3 %
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.800.000,00	9.800.000,00	-	0 %
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.000.000,00	99.000.000,00	-	0 %
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.500.000,00	10.500.000,00	-	0 %
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0 %
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	200.000,00	200.000,00	-	0 %
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	101.000.000,00	103.000.000,00	2.000.000,00	2 %
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0 %
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0 %
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	269.088.944,00	269.088.944,00	-	0 %

5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	71.561.760,00	71.561.760,00	-	0 %
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.400,00	601.600.400,00	-	0 %
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.400,00	201.600.400,00	-	0 %
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	-	0 %
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	4.924.443.500,00	-	4.924.443.500,00	100 %
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	4.924.443.500,00	-	4.924.443.500,00	100 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.135.959.851,00	372.404.818.060,00	39.268.858.209,00	12 %
5.1.02.01	Belanja Barang	51.686.156.036,00	55.048.154.475,00	3.361.998.439,00	7 %
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.618.195.036,00	54.980.193.475,00	3.361.998.439,00	7 %
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	67.961.000,00	67.961.000,00	-	0 %
5.1.02.02	Belanja Jasa	180.901.378.094,00	198.087.498.339,00	17.186.120.245,00	10 %
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	125.502.718.610,00	142.011.575.320,00	16.508.856.710,00	13 %
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	36.884.240.900,00	37.833.206.900,00	948.966.000,00	3 %
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	127.200.000,00	143.550.000,00	16.350.000,00	13 %
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.285.566.225,00	5.980.544.010,00	- 1.305.022.215,00	18 %
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.744.615.000,00	2.557.005.000,00	- 187.610.000,00	7 %
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	260.400.000,00	261.400.000,00	1.000.000,00	0 %
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	233.604.000,00	233.604.000,00	100 %
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.484.861.553,00	3.490.142.303,00	1.005.280.750,00	40 %
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.770.181.000,00	2.461.181.000,00	- 309.000.000,00	11 %
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	18.000.000,00	50.500.000,00	32.500.000,00	181 %
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	-	0 %
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.100.523.000,00	2.341.718.000,00	241.195.000,00	11 %
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	559.121.806,00	559.121.806,00	-	0 %
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	43.950.000,00	43.950.000,00	-	0 %
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.491.201.427,00	15.063.970.637,00	3.572.769.210,00	31 %
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	20.000.000,00	287.500.000,00	267.500.000,00	1338 %
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.894.172.700,00	1.893.561.700,00	- 611.000,00	0 %
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.386.740.666,00	7.742.620.876,00	3.355.880.210,00	77 %
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.156.970.061,00	5.116.970.061,00	- 50.000.000,00	1 %
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	23.318.000,00	23.318.000,00	-	0 %
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	47.154.517.782,00	48.968.221.392,00	1.813.703.610,00	4 %
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.154.517.782,00	48.968.221.392,00	1.813.703.610,00	4 %
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.030.685.301,00	9.747.963.506,00	2.717.278.205,00	39 %
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	3.665.008.800,00	4.995.583.800,00	1.330.575.000,00	36 %

5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.365.676.501,00	4.752.379.706,00	1.386.703.205,00	41 %
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.678.076.211,00	24.602.519.711,00	4.924.443.500,00	25 %
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.678.076.211,00	24.602.519.711,00	4.924.443.500,00	25 %
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.193.945.000,00	20.886.490.000,00	5.692.545.000,00	37 %
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.193.945.000,00	20.886.490.000,00	5.692.545.000,00	37 %
5.1.05	Belanja Hibah	30.722.321.478,00	34.103.059.478,00	3.380.738.000,00	11 %
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	-	642.964.000,00	642.964.000,00	100 %
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	-	642.964.000,00	642.964.000,00	100 %
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	7.358.074.000,00	7.358.074.000,00	100 %
5.1.05.02.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	7.358.074.000,00	7.358.074.000,00	100 %
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	26.845.275.828,00	22.224.975.828,00	4.620.300.000,00	17 %
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosiai yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.355.180.000,00	3.275.680.000,00	920.500.000,00	39 %
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	715.421.178,00	715.421.178,00	-	0 %
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	14.624.674.650,00	9.083.874.650,00	5.540.800.000,00	38 %
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.150.000.000,00	9.150.000.000,00	-	0 %
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	2.432.260.650,00	2.432.260.650,00	-	0 %
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	139.100.000,00	139.100.000,00	-	0 %
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.272.517.250,00	2.272.517.250,00	-	0 %
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	20.643.400,00	20.643.400,00	-	0 %
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.444.785.000,00	1.444.785.000,00	-	0 %
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.444.785.000,00	1.444.785.000,00	-	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.371.842.000,00	4.372.830.000,00	988.000,00	0 %
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.075.392.000,00	4.076.380.000,00	988.000,00	0 %
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosiai Uang yang direncanakan kepada Individu	2.262.000.000,00	2.262.000.000,00	-	0 %
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosiai Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.813.392.000,00	1.814.380.000,00	988.000,00	0 %
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	200.200.000,00	200.200.000,00	-	0 %
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	200.200.000,00	200.200.000,00	-	0 %

Kabag. Hukum

5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	96.250.000,00	96.250.000,00	-	0 %	
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	96.250.000,00	96.250.000,00	-	0 %	
5.2	BELANJA MODAL	160.546.735.909,00	170.481.554.659,00	9.934.818.750,00	6 %	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	-	0 %	
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	-	0 %	
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	-	0 %	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.271.815.039,00	32.057.486.789,00	4.785.671.750,00	18 %	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	-	274.180.000,00	274.180.000,00	100 %	
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	-	274.180.000,00	274.180.000,00	100 %	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.864.933.000,00	1.864.933.000,00	-	0 %	
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.864.933.000,00	1.864.933.000,00	-	0 %	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	49.017.500,00	49.017.500,00	-	0 %	
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	49.017.500,00	49.017.500,00	-	0 %	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.216.893.600,00	2.593.194.850,00	1.376.301.250,00	113 %	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	571.339.000,00	730.939.000,00	159.600.000,00	28 %	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	500.757.900,00	1.717.459.150,00	920.021.250,00	243 %	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	144.796.700,00	144.796.700,00	-	0 %	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	67.850.400,00	231.050.400,00	163.200.000,00	241 %	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	67.850.400,00	67.850.400,00	-	0 %	
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	-	28.500.000,00	28.500.000,00	100 %	
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	-	134.700.000,00	134.700.000,00	100 %	
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	12.509.586.910,00	12.259.236.910,00	-	250.350.000,00	2 %
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	12.468.872.910,00	12.218.522.910,00	-	250.350.000,00	2 %
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	40.714.000,00	40.714.000,00	-	0 %	
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0 %	
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0 %	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.685.480.000,00	2.159.370.000,00	473.890.000,00	28 %	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.672.980.000,00	2.146.870.000,00	473.890.000,00	28 %	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.500.000,00	12.500.000,00	-	0 %	
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	271.696.090,00	876.246.090,00	604.550.000,00	223 %	
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	271.696.090,00	876.246.090,00	604.550.000,00	223 %	
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	600.000.000,00	600.000.000,00	100 %	
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	600.000.000,00	600.000.000,00	100 %	
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	7.800.000,00	7.800.000,00	100 %	
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	-	4.800.000,00	4.800.000,00	100 %	
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	-	3.000.000,00	3.000.000,00	100 %	
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0 %	

5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0 %
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses /Produksi	1.485.620.000,00	1.485.620.000,00	-	0 %
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	1.485.620.000,00	1.485.620.000,00	-	0 %
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.672.500.000,00	4.208.600.500,00	1.536.100.500,00	57 %
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.672.500.000,00	4.208.600.500,00	1.536.100.500,00	57 %
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.428.237.539,00	5.428.237.539,00	-	0 %
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.428.237.539,00	5.428.237.539,00	-	0 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.744.680.000,00	66.564.157.000,00	13.819.477.000,00	26 %
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	51.834.590.000,00	65.654.067.000,00	13.819.477.000,00	27 %
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	51.834.590.000,00	65.654.067.000,00	13.819.477.000,00	27 %
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	910.090.000,00	910.090.000,00	-	0 %
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	910.090.000,00	910.090.000,00	-	0 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.072.490.370,00	67.432.160.370,00	- 8.640.330.000,00	11 %
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	73.095.961.370,00	64.247.041.370,00	- 8.848.920.000,00	12 %
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	73.035.456.370,00	64.186.536.370,00	- 8.848.920.000,00	12 %
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	60.505.000,00	60.505.000,00	-	0 %
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	85.000.000,00	85.000.000,00	-	0 %
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	85.000.000,00	85.000.000,00	-	0 %
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.774.779.000,00	1.983.369.000,00	208.590.000,00	12 %
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	-	8.000.000,00	8.000.000,00	100 %
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.774.779.000,00	1.774.779.000,00	-	0 %
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	-	200.590.000,00	200.590.000,00	100 %
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.116.750.000,00	1.116.750.000,00	-	0 %
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.116.750.000,00	1.116.750.000,00	-	0 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.727.750.500,00	1.727.750.500,00	-	0 %
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	243.828.400,00	243.828.400,00	-	0 %
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	243.828.400,00	243.828.400,00	-	0 %
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.483.922.100,00	1.483.922.100,00	-	0 %
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.483.922.100,00	1.483.922.100,00	-	0 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000,00	-	- 30.000.000,00	100 %
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00	-	- 30.000.000,00	100 %
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00	-	- 30.000.000,00	100 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.105.000.000,00	3.470.000.000,00	- 635.000.000,00	15 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.105.000.000,00	3.470.000.000,00	- 635.000.000,00	15 %
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.105.000.000,00	3.470.000.000,00	- 635.000.000,00	15 %
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.105.000.000,00	3.470.000.000,00	- 635.000.000,00	15 %
5.4	BELANJA TRANSFER	112.216.368.150,00	112.216.368.150,00	-	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.686.592.750,00	3.686.592.750,00	-	0 %
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.915.678.750,00	2.915.678.750,00	-	0 %

5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.915.678.750,00	2.915.678.750,00	-	0 %
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	770.914.000,00	770.914.000,00	-	0 %
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	770.914.000,00	770.914.000,00	-	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	108.529.775.400,00	108.529.775.400,00	-	0 %
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	108.529.775.400,00	108.529.775.400,00	-	0 %
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	106.539.775.400,00	106.539.775.400,00	-	0 %
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.990.000.000,00	1.990.000.000,00	-	0 %
	Jumlah Belanja	1.022.156.851.932,00	1.069.089.746.391,00	46.932.894.459,00	5 %
	Total Surplus/(Defisit)	- 132.006.506.432,00	- 123.362.709.811,00	8.643.796.621,00	(7 %)
	Pembiayaan Netto	132.006.506.432,00	123.362.709.811,00	- 8.643.796.621,00	7 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	100 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.006.506.432,00	123.362.709.811,00	- 8.643.796.621,00	7 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	131.906.506.432,00	123.262.709.811,00	- 8.643.796.621,00	7 %
6.1.01.05	Penghematan Belanja	131.906.506.432,00	123.262.709.811,00	- 8.643.796.621,00	7 %
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	131.906.506.432,00	123.262.709.811,00	- 8.643.796.621,00	7 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0 %
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0 %
6.1.05.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	132.006.506.432,00	123.362.709.811,00	- 8.643.796.621,00	7 %



6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	-	-	-	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	-	-	-	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	0 %

BUPATI BANGKA BARAT,


SUKIRMAN

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD <i>BPKAD</i>	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD <i>BPKAD</i>	
Kabid. <i>ANGGARAN</i>	
<i>Subbidan EUV</i>	

Lampiran II : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor 57 Tahun 2023
 Tanggal 21 Juli 2023
 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023


KABUPATEN BANGKA BARAT
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Penjelasan	Ket
						PENDAPATAN DAERAH	890.150.345.500	945.727.036.580	55.576.691.080		
						BELANJA DAERAH	1.022.156.851.932	1.069.089.746.391	46.932.894.459		
1	1	1.01.2.19.0.00.02.0000				Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat					
1	1	1.01.2.19.0.00.02.0000	0	00:00	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	263.148.918.000	272.601.335.000	9.452.417.000		
1	1	1.01.2.19.0.00.02.0000	2	00:00	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	89.023.833.000	96.918.820.000	7.894.987.000		
1	1	1.01.2.19.0.00.02.0000	2	02:01	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	49.030.646.000	52.031.696.000	3.001.050.000		
1	1	1.01.2.19.0.00.02.0000	2	02:01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.529.176.000	5.494.176.000	965.000.000		
1	1	1.01.2.19.0.00.02.0000	2	02:01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	253.500.000	253.500.000	0		
1	1	1.01.2.19.0.00.02.0000	2	02:02	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22.836.469.000	25.383.806.000	2.547.337.000		
1	1	1.01.2.19.0.00.02.0000	2	02:02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.055.681.000	2.334.681.000	1.279.000.000		








OPD
 BPRAD
 Kabag. Hukum

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Penjelasan	Ket
1	1	1.01.2.19.0.00.02.0000	2	02:02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	253.500.000	253.500.000	0		
2	19	1.01.2.19.0.00.02.0000	3	00:00	0	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	27.282.832.000	32.625.035.000	5.342.203.000		
2	19	1.01.2.19.0.00.02.0000	3	02:02	0	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	485.707.000	20.827.910.000	20.342.203.000		
2	19	1.01.2.19.0.00.02.0000	3	02:02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0	20.342.203.000	20.342.203.000		
						Jumlah Belanja	290.581.750.000	305.426.370.000	14.844.620.000		
1	3	1.03.2.10.0.00.01.0000				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat					
1	3	1.03.2.10.0.00.01.0000	8	00:00	0	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	17.037.710.000	41.111.484.000	24.073.774.000		
1	3	1.03.2.10.0.00.01.0000	8	02:01	0	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	17.037.710.000	41.111.484.000	24.073.774.000		
1	3	1.03.2.10.0.00.01.0000	8	02:01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	16.749.060.000	40.556.834.000	23.807.774.000		
1	3	1.03.2.10.0.00.01.0000	9	02:01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	5.000.000.000	4.630.000.000	-370.000.000		
						Jumlah Belanja	105.347.006.302	117.507.587.930	12.160.581.628		
1	5	1.05.0.00.0.00.01.0000				Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat					
1	5	1.05.0.00.0.00.01.0000	0	00:00	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.116.087.000	10.942.551.000	826.464.000		
1	5	1.05.0.00.0.00.01.0000	2	00:00	0	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.368.470.000	5.187.434.000	818.964.000		
1	5	1.05.0.00.0.00.01.0000	2	02:01	0	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.294.255.000	5.113.219.000	818.964.000		

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Penjelasan	Ket
1	5	1.05.0.00.0.00.01.0000	2	02:01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	224.810.000	1.043.774.000	818.964.000		
						Jumlah Belanja	10.116.087.000	10.942.551.000	826.464.000		
2	8	2.14.2.08.0.00.02.0000				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Bangka Barat					
2	2	2.14.2.08.0.00.02.0000	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.472.560.000	1.472.560.000	0		
2	2	2.14.2.08.0.00.02.0000	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.433.960.000	1.433.960.000	0		
2	2	2.14.2.08.0.00.02.0000	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	380.000.000	380.000.000	0		
						Jumlah Belanja	8.710.449.500	8.710.449.500	0		
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000				Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat					
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	02:14	0	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.614.600.000	5.407.485.000	3.792.885.000		
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0000	1	02:14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.607.300.000	5.400.185.000	3.792.885.000		
						PEMBIAYAAN	132.006.506.432	121.647.460.811	(10.359.045.621)		
						PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.006.506.432	121.647.460.811	(10.359.045.621)		
						Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	131.906.506.432	119.556.602.483	(12.349.903.949)		
						- Penghematan Belanja	131.906.506.432	121.547.460.811	(10.359.045.621)		



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Penjelasan	Ket
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000	100.000.000	-		
	- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	100.000.000	100.000.000	-		
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-		

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka.OPD BPEAD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BPEAD	
Kabid. ANGGARAN	
Sms. Daerah PU	

BUPATI BANGKA BARAT,


SUKIRMAN